



PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, INSENTIF PEJABAT EKSEKUTIF, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Baiti Nurina Dewi¹⁾

Azas Maburr^{2)*}

^{1), 2)} Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: azas.maburr@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[07 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[27 11 2022]

KATA KUNCI:
Corporate social Responsibility, Good governance,
Incentive, Tax aggressiveness

KLASIFIKASI JEL:
H24

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of CSR disclosure, executive officer incentives, and corporate governance on tax aggressiveness. Using the purposive sampling method, this study selected mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as samples in the 2016-2019 period. There are 18 selected company data, so the total observations in this study are 72 company years. The method used in this research is panel data regression analysis. This study's results indicate that executive officers' incentives have a positive effect on tax aggressiveness. The elements of corporate governance that have been proven to reduce tax aggressiveness are institutional ownership, while independent commissioners and audit quality cannot be proven to have an effect on tax aggressiveness. CSR disclosure also has no significant effect on tax aggressiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan CSR, insentif pejabat eksekutif, dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2019 sebagai sampel. Data perusahaan terpilih berjumlah 18, sehingga total pengamatan dalam penelitian ini adalah 72 perusahaan-tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pejabat eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Unsur tata kelola perusahaan yang terbukti dapat menurunkan agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional, sedangkan komisaris independen dan kualitas audit tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Pengungkapan CSR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

1. PENDAHULUAN

Laporan yang dipublikasikan oleh OECD dengan judul *Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019* menobatkan Indonesia sebagai negara dengan rasio pajak terendah di antara 17 negara Asia dan Pasifik (11,5%). Beberapa penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia menurut publikasi tersebut adalah kontribusi pertanian yang tinggi, sektor informal yang relatif besar, basis pemajakan yang rendah, serta adanya penghindaran pajak (OECD, 2019). Di tahun 2019, penerimaan pajak yang mengalami kontraksi paling dalam adalah sektor pertambangan. Penerimaan pajak pada sektor pertambangan tercatat tumbuh negatif sebesar 19% jika dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2020). Adanya informasi asimetris antara perusahaan dan otoritas pajak (Tresch, 2015), serta pentingnya peran pajak dalam APBN, menjadi pendorong pentingnya meneliti determinan agresivitas pajak.

Menurut Wilde & Wilson (2018), determinan agresivitas pajak secara sistematis dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu karakteristik perusahaan, atribut lingkungan, *gatekeepers' restrictions*, dan insentif. Penelitian terdahulu meneliti hubungan karakteristik perusahaan dengan agresivitas pajak menggunakan ukuran perusahaan, perencanaan biaya, dan operasi internasional (Desai & Dharmapala, 2006; Dyreng et al., 2008).

Penelitian sebelumnya mengaitkan agresivitas pajak dengan CSR (Laguir et al., 2015; Lanis & Richardson, 2013), insentif pejabat eksekutif (Armstrong et al., 2015; Desai & Dharmapala, 2006), kepemilikan institusional (Khan et al., 2017), komisaris independen (Minnick & Noga, 2010), dan kualitas audit (Kanagaretnam et al., 2016; Lanis & Richardson, 2013). Di Indonesia, berbagai indikator juga digunakan untuk mendeteksi agresivitas pajak di antaranya CSR (Hidayat et al., 2018; Ratmono & Sagala, 2015), insentif pejabat eksekutif (Sedy, 2017), kepemilikan institusional dan komisaris independen (Adhi Kusuma & Firmansyah, 2018; Fadli et al., 2016), kualitas audit (Annisa & Kurniasih, 2012; Kartiko et al., 2018). Namun, hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini meneliti tiga variabel yang termasuk ke dalam kategori tersebut yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), tata kelola perusahaan, dan insentif pejabat eksekutif. CSR dan tata kelola perusahaan berfokus pada penerapan etika dalam bisnis dan responsivitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. CSR dan tata kelola perusahaan menghasilkan citra perusahaan yang lebih baik dan secara langsung memengaruhi kinerja suatu perusahaan (Verma & Kumar, 2012). Kemudian, pemberian insentif kepada para pejabat eksekutif

diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial.

Hubungan antara CSR dan agresivitas pajak perusahaan di antaranya telah diteliti oleh Zeng (2015) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan sosial cenderung tidak menjalankan aktivitas pajak yang agresif, sementara perusahaan yang kurang peduli secara sosial lebih cenderung melakukan aktivitas pajak yang agresif. Pernyataan tersebut selaras dengan Laguir et al. (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan baik akan memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Di sisi lain, terdapat penelitian yang memberikan hasil sebaliknya bahwa pengungkapan CSR justru dilakukan oleh perusahaan yang melakukan agresivitas pajak untuk mengimbangi persepsi negatif terkait pembayaran pajak yang rendah (Landry et al., 2013; Lanis & Richardson, 2013; Preuss, 2010).

Faktor lain yang terkait dengan agresivitas pajak adalah insentif pejabat eksekutif. Insentif pejabat eksekutif dapat berupa insentif finansial maupun insentif non-finansial. Salah satu cara untuk memacu peningkatan kinerja perusahaan adalah dengan pemberian insentif. Armstrong et al. (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa insentif eksekutif berhubungan negatif dengan pajak yang dibayarkan. Lebih lanjut, Frank et al. (2009) menemukan hubungan positif antara tindakan pajak agresif dan tingkat insentif CEO dan CFO. Desai & Dharmapala (2006) menemukan bahwa peningkatan insentif berbasis ekuitas justru mengarah pada penurunan tingkat penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang terkait insentif eksekutif di Indonesia juga memberikan hasil yang beragam. (Putra Irawan & Farahmita, 2012) yang melakukan penelitian serupa menyatakan bahwa jumlah insentif kepada direksi tidak terbukti dapat meminimalisasi pajak. Di sisi lain, (Hanafi & Harto, 2014) menyatakan bahwa upaya yang efektif untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan dapat dilakukan melalui pemberian insentif kepada eksekutif.

Merujuk pada Shen et al. (2006), tata kelola perusahaan terbagi menjadi tiga area, yaitu struktur dewan, struktur kepemilikan, dan transparansi informasi. Dalam penelitian ini, digunakan masing-masing satu indikator untuk menggambarkan tiap area yaitu proporsi komisaris independen untuk struktur dewan, kepemilikan institusional untuk struktur kepemilikan, dan kualitas audit untuk transparansi informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah pengungkapan CSR, insentif pejabat eksekutif, dan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh pengungkapan CSR, insentif eksekutif, dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang *go publik*, serta diharapkan dapat menjadi tambahan

literatur ataupun bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perusahaan perlu memperoleh legitimasi dari lingkungan sosialnya agar dapat bertahan dan berkesinambungan dalam operasinya (Gray et al., 1995). Legitimasi dianggap sebagai aset yang menopang aliran sumber daya dari lingkungan ke organisasi (Hannan & Freeman, 1989). Legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial. Teori legitimasi menekankan bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan tempat beroperasinya.

Teori legitimasi digunakan dalam dengan penelitian ini untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sosial berupa CSR. Dengan menjalankan CSR, masyarakat akan mengetahui bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada kesejahteraan perusahaan itu sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian untuk bertanggungjawab kepada masyarakat. Saat perusahaan menjalankan CSR, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar terkait CSR. Biaya tersebut dapat menjadi salah satu celah perusahaan untuk menghindari pajak karena biaya yang terkait dengan kegiatan CSR merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Teori keagenan dibutuhkan untuk memahami konsep tata kelola perusahaan. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang ada di perusahaan. Hubungan keagenan ini terjadi ketika pemilik perusahaan (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk mengelola perusahaan dan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusannya (Jensen & Meckling, 1976). *Principal* adalah investor atau pemegang saham, sedangkan *agent* adalah direksi yang menjalankan operasional perusahaan. *Prinsipal* akan selalu fokus pada peningkatan kekayaannya berupa nilai saham, sementara direksi fokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya. Adanya kepentingan yang berbeda antara kedua pihak tersebut memunculkan teori keagenan.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pajak merupakan komponen penting bagi sumber penerimaan negara. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat indikasi bahwa agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Beban pajak yang kecil bisa disebabkan oleh pengungkapan CSR yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik dan pemberian insentif kepada pejabat eksekutif juga berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting terkait tindakan pajak agresif perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Dalam rangka menjaga legitimasi yang didapat dari pelaksanaan aktivitas CSR, perusahaan harus menghindari kegiatan yang berseberangan dengan nilai, norma dan harapan masyarakat serta otoritas pajak (Christensen & Murphy, 2004). Laguir et al. (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan baik akan memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Di sisi lain, terdapat penelitian yang memberikan hasil berlawanan di mana perusahaan yang melakukan agresivitas pajak cenderung meningkatkan pengungkapan CSR untuk mengimbangi persepsi negatif terkait penghindaran pajak (Preuss, 2010; Landry et al., 2013; dan Lanis & Richardson, 2013). Penelitian yang dilaksanakan oleh Lanis & Richardson (2013) pada perusahaan di Australia menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR. Preuss (2010) menyatakan hal serupa dalam penelitian di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa adanya CSR membantu untuk mengubah persepsi masyarakat dalam upaya untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali legitimasi. Sikka (2013) sependapat dengan pernyataan Preuss (2010), meskipun perspektif teoritis yang digunakan adalah teori *signalling* untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan tata kelola perusahaan dan CSR untuk mengalihkan perhatian dari agresivitas pajak.

H₁: Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Insentif yang diterima oleh pejabat eksekutif erat kaitannya dengan hubungan keagenan yang digambarkan dalam teori keagenan. Insentif yang dibayarkan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya masalah keagenan sehingga eksekutif bertindak selaras dengan prinsipal untuk menguntungkan perusahaan. Armstrong et al. (2011) meneliti hubungan insentif yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya direksi pajak, dengan perencanaan pajak perusahaan. Penelitian ini menyebutkan bahwa insentif yang diterima direksi pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak melalui *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) effective tax rates (ETR)*. Rego & Wilson (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tindakan pajak agresif dan tingkat insentif CEO dan CFO. Di Indonesia, Irawan & Farahmita (2012) yang melakukan penelitian serupa menyatakan bahwa besaran insentif kepada direksi tidak dapat dijadikan cara untuk meminimalisasi pajak. Sedangkan, temuan penelitian lainnya membuktikan bahwa insentif kepada pejabat eksekutif merupakan cara efektif untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan (Hanafi & Harto, 2014).

H₂: Insentif pejabat eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan perusahaan yang lebih efisien dan menerapkan

kebijakan yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Desai & Dharmapala (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan perencanaan pajak dipengaruhi oleh penerapan tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit sebagai indikator tata kelola perusahaan.

Dewan komisaris merupakan perangkat tata kelola perusahaan yang penting dalam mempekerjakan, memberikan insentif, serta mengawasi pengambilan keputusan perusahaan (Fama & Jensen, 1983). Selain itu, dewan komisaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi pengawasan yang lebih baik dapat terwujud dengan menempatkan lebih banyak komisaris independen dalam struktur anggota dewan komisaris (Bhagat & Black, 1999). Minnick & Noga (2010) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen akan menjadikan perusahaan fokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dimana ETR memainkan peranan penting.

H3: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Masalah keagenan dapat diminimalisasi dengan adanya kepemilikan institusional sebagai pihak pengawas (Haruman, 2008). Jensen (1993) dan Schleifer & Vishny (1997) menyebutkan bahwa investor institusional adalah sebuah bagian penting dari sistem tata kelola perusahaan karena mereka mampu memantau perilaku manajemen dan kebijakan perusahaan dengan cara yang tidak bias dan memiliki kekuatan suara untuk menekan manajemen jika melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Menurut Merslythalia & Lasmana (2016) kepemilikan institusional dapat mengurangi agresivitas pajak.

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Dewi & Jati (2014) menyebutkan kualitas audit adalah ketika terdapat salah saji pada laporan keuangan auditan, auditor yang memeriksa akan melaporkannya pada laporan hasil pemeriksaan. Lanis & Richardson (2013) menyatakan bahwa penggunaan jasa *big-4 audit firm* dapat membantu perusahaan dalam mengurangi aktivitas agresivitas pajaknya melalui peningkatan pengawasan dan kualitas audit. Rezaee (2005) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara penggunaan *auditor big four* dengan kemampuan mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan karena adanya posisi tawar yang lebih baik terhadap tekanan dari klien, lebih memperhatikan reputasi dan memiliki lebih banyak memiliki sumber daya (di bidang keahlian teknik dan teknologi), serta lebih banyak memiliki strategi dan proses audit yang maju dan sistematis. Di Indonesia, penelitian Annisa & Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP Big-4 lebih rendah.

H5: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan melakukan pengujian empiris untuk menguji hipotesis penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 hingga 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh melalui laman BEI, laman resmi masing-masing perusahaan, serta sumber-sumber lainnya yang dianggap sesuai. Penelitian dimulai dari tahun 2016 karena berdasarkan data dari DJP, partisipasi wajib pajak sektor pertambangan dalam program pengampunan pajak masih rendah. Hal tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak pertambangan masih rendah yang berakibat pada rendahnya realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan.

Pada tahun 2019, jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sejumlah 47 perusahaan. Berdasarkan seleksi sampel yang dilakukan (tabel 1), diperoleh 18 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Periode yang diteliti adalah empat tahun, sehingga dihasilkan jumlah sampel yang akan diuji adalah 72 sampel observasi.

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 2019	47
Perusahaan yang tidak secara konsisten terdaftar di BEI pada kurun waktu 2016 s.d. 2019	(5)
Perusahaan yang mengalami kerugian	(24)
Perusahaan yang memenuhi kriteria	18
Periode (tahun)	4
Total sampel	72

Sumber: data diolah

Penelitian ini menggunakan pengungkapan CSR, insentif pejabat eksekutif, dan tata kelola perusahaan sebagai variabel independen. Unsur tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Selain itu juga digunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi data panel dengan model penelitian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 ETR_{i,t} = & \alpha_0 + \beta_1 CSR_{i,t} + \beta_2 EXINC_{i,t} + \beta_3 CG_IC_{i,t} \\
 & + \beta_4 CG_IO_{i,t} + \beta_5 CG_AQ_{i,t} \\
 & + \beta_6 SIZE_{i,t} + \beta_7 LEV_{i,t} + \beta_8 ROA_{i,t} \\
 & + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- ETR = Agresivitas pajak
- CSR D = Pengungkapan CSR
- EXINC = Insentif pejabat eksekutif
- CG_IC = Proporsi komisaris independen
- CG_IO = Proporsi kepemilikan manajerial
- G_AQ = Kualitas audit
- SIZE = Ukuran perusahaan
- LEV = *Leverage*
- ROA = Profitabilitas
- ε = *Error*

Dalam penelitian ini Agresivitas pajak perusahaan diproksikan dengan effective tax rates (ETR). Pemilihan ETR didasarkan pada pertimbangan bahwa ETR paling banyak digunakan untuk mengukur agresivitas pajak pada penelitian akademik (Dyrenge et al. 2008; Lanis & Richardson, 2013; Rego, 2003; Laguir et al. 2015). Lebih lanjut, dikarenakan perbedaan antara pendapatan akuntansi dan pendapatan pajak, laba akuntansi kemungkinan tidak mencerminkan pendapatan aktual yang diperoleh perusahaan (Rego, 2003). Semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Untuk menghitung ETR, formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pengungkapan CSR diukur berdasarkan indikator GRI G4 yang berjumlah 91 butir. GRI merupakan salah satu framework laporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan oleh perusahaan (PWC, 2016). GRI G4 diterbitkan pada tahun 2013 dan laporan yang terbit setelah 31 Desember 2015 wajib mengikuti pedoman GRI G4. Dengan menggunakan indikator GRI G4 dalam penelitian ini, diharapkan lebih banyak elemen yang dapat teridentifikasi terkait dengan pengungkapan CSR. Pengukuran dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk butir yang diungkapkan dan nilai 0 untuk butir yang tidak diungkapkan. Selanjutnya hasil skor pengungkapan per indikator untuk masing-masing perusahaan dihitung dengan membagi total nilai pengungkapan CSR dengan total item pengungkapan sesuai GRI G4 (Annisa dan Kurniasih, 2012).

$$CSR_{Dij} = \frac{X_{ij}}{91}$$

Pengukuran insentif pejabat eksekutif mengacu pada penelitian Armstrong et al. (2011) yang menggunakan total nilai insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada pejabat eksekutif selama satu tahun. Nilai total insentif tersebut kemudian dinotasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Irawan & Farahmita, 2012). Mekanisme tata kelola perusahaan diukur dengan menggunakan tiga proksi yaitu proporsi komisaris independen (CG_IC), kepemilikan institusional (CG_IO), dan kualitas audit (CG_AQ). Proporsi komisaris independen merupakan persentase jumlah dewan komisaris dari total anggota dewan komisaris perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2012). Kepemilikan institusional merupakan

persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dari seluruh saham perusahaan yang beredar (Annisa & Kurniasih, 2012). Kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy. Angka 1 digunakan untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-4 sementara perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP Big-4 diwakili dengan angka 0 (Lanis & Richardson, 2013).

Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Ukuran perusahaan digunakan sebagai salah satu variabel kontrol karena telah terbukti signifikan dalam penelitian sebelumnya. (Tran, 1997 dikutip dalam Lanis & Richardson, 2013). Penelitian sebelumnya (Stickney & McGee, 1982; Gupta & Newberry, 1997) menyebutkan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang disebabkan pengurangan pajak dari pembayaran bunga. Selanjutnya, ROA digunakan sebagai proxy variabel kontrol profitabilitas.

4. HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Var	Obs	Min	Max	Mean	Std. Dev.
ETR	72	0.061	1.655	0.364	0.210
CSR D	72	0.076	0.758	0.324	0.172
EXINC	72	16.586	25.650	23.065	2.385
CG_IC	72	0.333	0.666	0.407	0.094
CG_IO	72	0.000	0.990	0.723	0.270
CG_AQ	72	0.000	1.000	0.583	0.496
LEV	72	0.036	0.961	0.417	0.186
ROA	72	0.001	1.242	0.163	0.211
SIZE	72	15.248	31.576	26.898	4.602

Sumber: data diolah

Berdasarkan statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata ETR sebesar 0,364 mengindikasikan bahwa rata-rata sampel perusahaan membayar pajak sebesar 36,4% dari penghasilan mereka. Bila dibandingkan dengan sektor manufaktur yang memiliki rata-rata ETR sebesar 28,9% (Andika & Kristanto, 2020), rata-rata perusahaan pertambangan membayar pajak lebih banyak. Jumlah tersebut lebih besar daripada tarif pajak penghasilan badan dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b yaitu sebesar 25%.

Selanjutnya, untuk memilih model yang sesuai, dilakukan pengujian statistik menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch-Pagan Langrange Multiplier. Dari hasil pengujian tersebut didapat Common Effect Model sebagai metode analisis regresi yang paling tepat. Hasil analisis regresi data panel menggunakan Common Effect Model disajikan pada tabel 3. Adapun nilai R² dari hasil pengujian diperoleh sebesar 0,3158 menunjukkan bahwa agresivitas pajak mampu dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol sebesar 31,58%.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi

Variable	Coeff	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	0.847	0.197	4.280	0.0001
EXINC	-0.026	0.006	-4.107	0.0001
CG_IC	0.023	0.185	0.126	0.8998
CG_IO	0.148	0.059	2.510	0.0148
CG_AQ	-0.008	0.031	-0.267	0.7899
CSRD	0.037	0.110	0.342	0.7334
LEV	0.119	0.090	1.327	0.1893
ROA	-0.689	0.264	-2.612	0.0113
SIZE	0.005	0.004	1.264	0.2108
R ²	0.315	F-stat.	3.462	
Adj R ²	0.224	Prob(F-stat.)	0.002	

Sumber: data diolah

Sebagaimana hasil pengujian hipotesis pada tabel 4, dengan tingkat signifikansi (α) sebesar lima persen, variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah insentif pejabat eksekutif dan kepemilikan institusional. Sementara itu variabel pengungkapan CSR, komisaris independen, dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan.

Tabel 4

Ikhtisar Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Ekspek	Koefisien	Prob.	Hasil
CSRD	+	0.0376	0.7334	Ditolak
EXINC	+	-0.0262	0.0001	Diterima
CG_IC	-	0.0235	0.8998	Ditolak
CG_IO	-	0.1483	0.0148	Diterima
CG_AQ	-	-0.0085	0.7899	Ditolak

Sumber: data diolah

Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2019 masih rendah yaitu sebesar 32%. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan perusahaan manufaktur pada periode 2016-2019 yang memiliki rata-rata pengungkapan CSR sebesar 26% (Lisdayanti & Nuryati, 2020). Namun demikian, pengungkapan tersebut terbilang masih rendah dibandingkan dengan sektor real estate pada periode yang sama menghasilkan rata-rata pengungkapan sebesar 69% (Fitriyah, 2020).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini berbeda dengan teori legitimasi di mana perusahaan memerlukan pengungkapan informasi tambahan terkait aktivitas-aktivitas positif seperti CSR dalam rangka mengimbangi persepsi negatif dari masyarakat. Namun demikian, beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang selaras dengan hasil penelitian ini, di antaranya penelitian yang dilaksanakan oleh Winarsih et al. (2014), Harjito (2017), dan Vacca et al. (2020) yang menyebutkan bahwa pengungkapan CSR pada

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dapat terjadi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan nilai perusahaannya (Rahmat, 2018). Selain itu, penyebab lain yang mungkin terjadi adalah karena pengungkapan informasi CSR pada laporan tahunan tidak selalu sesuai dengan aktivitas CSR perusahaan yang sebenarnya atau tidak semuanya diungkapkan pada laporan tahunan. Oleh karena itu, beban terkait kegiatan CSR tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sehingga laba perusahaan tetap tinggi dan pajak yang dibayarkan juga tinggi (Harjito, 2017).

Pengaruh Insentif Pejabat Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variable insentif pejabat eksekutif memiliki nilai Prob. 0,0001 sehingga hipotesis diterima. Hasil ini memberi bukti bahwa insentif pejabat eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai insentif pejabat eksekutif akan menyebabkan penurunan nilai ETR atau dengan kata lain agresivitas pajak meningkat. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Armstrong et al., 2015), Rego & Wilson (2008), dan (Hanafi & Harto, 2014) bahwa cara yang efektif untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan adalah dengan memberikan insentif kepada pejabat eksekutif.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan di mana terdapat biaya keagenan agar para pejabat eksekutif bertindak selaras dengan kepentingan perusahaan. Insentif yang dibayarkan oleh perusahaan berperan sebagai biaya keagenan untuk meminimalisasi timbulnya masalah keagenan yang dapat merugikan perusahaan. Pemberian insentif kepada para pejabat eksekutif dimaksudkan untuk mendorong eksekutif perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pembayaran pajak tersebut (Putra Irawan & Farahmita, 2012). Menurut Rego & Wilson (2008), seorang pejabat eksekutif mungkin tidak akan melakukan tindakan pajak agresif jika tidak memberikan keuntungan bagi mereka pribadi, dalam hal ini menambah jumlah insentif yang diterima. Insentif yang diterima oleh pejabat eksekutif erat kaitannya dengan hubungan keagenan yang digambarkan dalam teori keagenan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Armstrong et al., 2015) dan (Lanis & Richardson, 2013) yang berpendapat bahwa komisaris independen dapat mengurangi agresivitas pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian lainnya di Indonesia, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Annisa & Kurniasih, 2012), Ridha (2014), Merslythalia & Lasmana (2016), dan Yulianty et al (2021) bahwa pada

perusahaan di Indonesia, hubungan antara komisaris independen dan agresivitas pajak tidak signifikan.

Fadhilah (2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan yang mungkin menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama, komisaris independen tidak memperoleh kesempatan untuk memainkan fungsi pengawasannya secara maksimal. Kedua, pihak-pihak dalam perusahaan lebih dominan dan memiliki kendali atas dewan komisaris sehingga kemampuan komisaris independen untuk mengawasi proses transparansi dan penyediaan informasi menjadi terbatas. Ketiga, dewan komisaris independen kurang tanggap atas adanya indikasi agresivitas pajak dalam perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai Prob. 0,0148 sehingga hipotesis diterima. Dari hasil pengujian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan institusional akan menyebabkan kenaikan nilai ETR atau dengan kata lain agresivitas pajak menurun. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa keberadaan pemegang saham institusi dapat mengurangi tindakan pajak agresif perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa pada satu titik tertentu, pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan akan menghadapi konflik kepentingan. Kepemilikan institusional mampu menjadi alat pengawasan yang menyelaraskan kepentingan pribadi agen dengan kepentingan perusahaan.

Hasil ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain penelitian Khurana & Moser (2009) yang menyatakan bahwa persentase kepemilikan institusional yang semakin tinggi menyebabkan pengawasan kinerja manajemen perusahaan semakin ketat dan agresivitas pajak menjadi berkurang. Di Indonesia, Nugroho & Firmansyah (2017) juga menghasilkan simpulan yang sama di mana kepemilikan institusional yang tinggi mampu menurunkan agresivitas pajak perusahaan. Kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi manajemen perusahaan (Shleifer & Vishny, 1986; Jensen, 1993).

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-4 maupun KAP non Big-4 dengan agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Lanis & Richardson (2013). Namun demikian, beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil yang selaras dengan penelitian ini seperti penelitian Adhi Kusuma & Firmansyah (2018) dan Niniek (2017). Kondisi ini kemungkinan disebabkan adanya standar yang telah ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

terkait tata cara pelaksanaan audit serta etika yang harus dipatuhi oleh seluruh auditor baik dari KAP Big Four maupun KAP non-Big Four (Winata, 2014) sehingga kualitas audit tidak berbeda antara keduanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa insentif pejabat eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan, sementara kepemilikan institusional sebagai unsur tata kelola perusahaan terbukti menurunkan agresivitas pajak. Determinan lainnya yang diteliti yaitu pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga menghasilkan simpulan bahwa komisaris independen, dan kualitas audit sebagai unsur tata kelola perusahaan di Indonesia belum dapat menekan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Ketika perusahaan melakukan pengungkapan CSR semata-mata untuk meningkatkan nilai perusahaannya serta pengungkapan informasi CSR pada laporan tahunan tidak selalu sesuai dengan kegiatan CSR perusahaan yang sebenarnya atau tidak semuanya diungkapkan pada laporan tahunan barangkali menjadi sebab hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh pengungkapan CSR terhadap kegiatan penghindaran pajak. Adapun temuan penelitian yang membuktikan bahwa Insentif pejabat eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak mendukung pendapat bahwa pemberian insentif dalam jumlah lebih besar kepada pejabat eksekutif akan mendorong mereka untuk melakukan agresivitas pajak yang menguntungkan bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan insentif pejabat eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap tindakan agresivitas pajak, Pemerintah melalui otoritas pajak dapat memberikan perhatian pada insentif pejabat eksekutif dan kepemilikan institusional saat melaksanakan pemeriksaan pajak. Selanjutnya, DJP juga dapat melakukan analisis lanjutan yang lebih rinci serta memperbaiki ketentuan pencegahan penghindaran dan penggelapan pajak yang terdapat di ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan insentif pejabat eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, Pemerintah melalui otoritas pajak dapat memberikan perhatian pada insentif pejabat eksekutif dan kepemilikan institusional saat melaksanakan pemeriksaan pajak. Selanjutnya, DJP juga dapat melakukan analisis lanjutan yang lebih rinci serta memperbaiki ketentuan pencegahan penghindaran dan penggelapan pajak yang terdapat di ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.

Keterbatasan

Penelitian ini mengukur tata kelola perusahaan hanya dengan tiga indikator sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi tata kelola pada perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan proksi lain seperti kepemilikan anggota keluarga, kepemilikan manajerial, dan lain-lain agar lebih menggambarkan kondisi tata kelola perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penambahan jumlah sampel penelitian serta penggunaan proksi selain ETR untuk mengukur agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Adhi Kusuma, C., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Tekun*, 8(1), 108–123.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136. <https://doi.org/10.14710/JAA.8.2.123-136>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/J.JACCECO.2015.02.003>
- Christensen, J., & Murphy, R. (2004). The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking CSR to the bottom line. *Development 2004* 47:3, 47(3), 37–44. <https://doi.org/10.1057/PALGRAVE.DEVELOPME NT.1100066>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2005.02.002>
- Dyregang, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/ACCR.2008.83.1.61>
- Fadli, I. (Imam), Ratnawati, V. (Vince), & Kurnia, P. (Pipin). (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1205–1219. <https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77. <https://doi.org/10.1108/09513579510146996/FULL/PDF>
- Hanafy, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162–1172. <https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>
- Hannan, M. T., & Freeman, J. (1989). Organizational Ecology. In *Cambridge, MA: Harvard University Press*. MA: Harvard University Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=DUooEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Hannan+%26+Freeman&ots=2KSbr5hJsZ&sig=ZBQgTITZ FjUztK2bj0GBoWb380Y&redir_esc=y#v=onepage&q=Hannan%20%26%20Freeman&f=false
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2(2), 39–58. <https://doi.org/10.34204/JIAFE.V2I2.543>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between Auditor Quality and Tax Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 35(4), 105–135. <https://doi.org/10.2308/AJPT-51417>
- Kartiko, S. W., Rossieta, H., Martani, D., & Wahyuni, T. (2018). Measuring accrual-based IPSAS implementation and its relationship to central government fiscal transparency. *BAR - Brazilian Administration Review*, 15(4), 1–28. <https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2018170119>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *The Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/ACCR-51529>
- Laguir, I., Staglianò, R., & Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2015.05.059>
- Landry, S., Deslandes, M., & Fortin, A. (2013). Tax Aggressiveness, Corporate Social Responsibility, and Ownership Structure. *Journal of Accounting, Ethics and Public Policy*, 14(3), 611–645. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2304653>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of

- legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621/FULL/PDF>
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/J.JCORPFIN.2010.08.005>
- OECD. (2019). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019*. OECD. <https://doi.org/10.1787/b614e035-en>
- Preuss, L. (2010). Tax avoidance and corporate social responsibility: You can't do both, or can you? *Corporate Governance*, 10(4), 365–374. <https://doi.org/10.1108/14720701011069605/FULL/PDF>
- Putra Irawan, H., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 16–30. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V4I2.7997>
- Sedya, D. H. (2017). *Pengaruh Insentif Manajer pada Agresivitas Pajak dengan menggunakan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015*. <http://lib.unair.ac.id>
- Tresch, R. W. (2015). *Public Finance: A Normative Theory*. Academic Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=z3LAWAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Public+finance:+A+normative+theory&ots=oD84Bv_pjg&sig=CRuC3ww7nUmzSLf76_2okW6SjQw&redir_esc=y#v=onepage&q=Public%20finance%3A%20A%20normative%20theory&f=false
- Verma, D. P., & Kumar, R. (2012). Relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Governance. *IOSR Journal of Business and Management (IOSRIBM)*, 2(3), 24–26. www.iosrjournals.org
- Wilde, J. H., & Wilson, R. J. (2018). Perspectives on Corporate Tax Planning: Observations from the Past Decade. *Journal of the American Taxation Association*, 40(2), 63–81. <https://doi.org/10.2308/ATAX-51993>